



PENETAPAN

Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemohon 1**

Nama lengkap : RIZKI;  
Tempat lahir : Jogor  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/01 Juli 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jogor, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

**Pemohon 2**

Nama lengkap : MARZUKI;  
Tempat lahir : Jogor  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/11 Desember 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jogor, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

**Pemohon 3**

Nama lengkap : LALU RUPAWAN;  
Tempat lahir : Selong Belanak;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/01 juli 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada:

1. Rohadi Wijaya, S.H.
2. Rodi Fatoni, S.H.
3. Sahri, S.H.
4. Muhamad Arif, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah *Advocate-Attourney-Counselor* pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEPADU KEADILAN LOTENG**, Beralamat di Jalan bung karno no. 7B kopang Lombok tengah Nusa Tenggara Barat., HP. 082340577908, Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor: SK.Pro-081/Pid-LBH-PK/LTG/XI/2024** tertanggal 11 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya Nomor: 82/SK-HK/2024/PN. PYA tertanggal 14 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon Praperadilan**;

Melawan:

Kepala Kepolisian Resor Lombok Tengah (Kapolres Lombok Tengah), berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 4 Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Abdul Azas Siagian, S.H.,M.H.
2. Lalu Salehuddin, S.H.
3. Lalu Abdurrahman.
4. Ida Ayu Ratih Tirta Dewi, S.H.
5. ACH. Yudhian Ivanani, S.H.
6. Ngakan Putu Suwarjana Putra, S.H;
7. Aipda I Made Rai Wibawa,S.H;
8. Aipda Ahmad Wijaya K,S.H;
9. I Gusti Putu Arta Sumardana,S.H;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 84/SK.HK/2024/PN.Pya tanggal 22 November 2024 dan Surat Perintah Nomor: Sprint/1920/XI/HUK.11.1/2024 tanggal 21 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Praperadilan**;

Pengadilan Negeri  
tersebut; Setelah  
membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Pya tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Pya tanggal 15 November tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon hadir Kuasanya

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Rodi Fatoni, S.H., dan Muhamad Arif, S.H, sedangkan Termohon hadir kuasanya yang bernama Abdul Azas Siagian, S.H.,M.H, Lalu Salehuddin, S.H, Lalu Abdurrahman., Ida Ayu Ratih Tirta Dewi, S.H, ACH. Yudhian Ivanani, S.H dan Ngakan Putu Suwarjana Putra, S.H;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut sebelum Kuasa Para Pemohon membacakan Permohonan Prapradilannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Prapradilan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pya.,secara lisan selanjutnya Kuasa Termohon menyatakan tidak berkeberatan atas pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa secara khusus mengenai permohonan pencabutan perkara Prapradilan tidak diatur didalam hukum acara, akan tetapi Hakim memandang pencabutan perkara adalah hak yang melekat kepada Para Pemohon. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut adalah beralasan Hukum permohonan pencabutan itu untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkas perkara permohonan Praperadilan Aquo telah didaftarkan pada buku register pidana pada register Permohonan Praperadilan pada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Praya, oleh karena pencabutan permohonan Praperadilan tersebut telah dikabulkan, maka selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara Nomor : 5/Pid.Pra/2022/PN Pya, dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dimaksud dicabut oleh Pemohon maka pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Prapradilan Nomor : 5/Pid.Pra/2024/PN. Pya;
2. Menyatakan Perkara Prapradilan Nomor : 5/Pid.Pra/2024/PN. Pya dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk mencatat mengenai pencabutan perkara permohonan Prapradilan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN. Pya dan dicoret dari register Perkara;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Nihil ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 oleh Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh R.B.Much. Alief Ardiya Wienata,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R.B.Much. Alief Ardiya Wienata, S.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.